



PUTUSAN

Nomor 479/Pid.Sus/2021/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Musakir Ilham Alias Ilham**
2. Tempat lahir : Toli-Toli
3. Umur/Tanggal lahir : 43/27 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowali Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Musakir Ilham Alias Ilham ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Bahrain Tampa, SH., berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 479/Pid.Sus/2021/PN.Pso tertanggal 23 Desember 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 479/Pid.Sus/2021/PN Pso tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 479/Pid.Sus/2021/PN Pso tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSAKIR ILHAM Alias ILHAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **MUSAKIR ILHAM Alias ILHAM** dengan pidana penjara selama **5 (Lima)** Tahun dan denda **Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (Empat)** bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pireks berisikan yang diduganarkotika jenis sabhu dengan berat netto 0,0138 gram
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabhu
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat hukumnya, yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **MUSAKIR ILHAM Alias ILHAM** pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wita atau pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya di tahun 2021 bertempat Kel. Kolonodale Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso melakukan perbuatan, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0.0138 gram"**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wita, Saksi Bripka Matius Maksi dan Saksi Brigpol Sumardi dari Anggota Satres Narkoba Polres Morowali Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kel. Kolonodale Kec. Petasia Kab. Morowali Utara sering terjadi penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabhu. Menerima informasi tersebut , Saksi Bripka Matius Maksi dan Saksi Brigpol Sumardi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Kemudian sesampainya di Kel. Kolonodale Kec. Petasia Kab. Morowali Utara , Saksi Bripka Matius Maksi dan Saksi Brigpol Sumardi menemukan Terdakwa sedang keluar melewati jendela kamar rumah milik Saksi Askary. Selanjutnya Saksi Bripka Matius Maksi dan Saksi Brigpol Sumardi langsung menahan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke dalam rumah Saksi Askary dan dilakukan penggeledahan. Dalam penggeledahan Saksi Brigpol Sumardi menemukan 1 (satu) buah kaca pireks berisikan di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning di dalam kamar mandi rumah Saksi Askary. Barang bukti tersebut di simpan dan di letakkan oleh Terdakwa.
- Bahwa dalam penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kaca pireks berisikan di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Brigpol Sumardi menanyakan kepemilikan 1 (satu) buah kaca pireks berisikan di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning kepada Terdakwa yang selanjutnya diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut milik Terdakwa.
- Bahwa dari hasil interograsi kepada Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabhu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) di Kec. Tatanga, Kota Palu.
- Bahwa semua barang yang ditemukan dalam penggeledahan diketahui dan dilihat oleh Saksi Askary. Setelah itu Saksi Briпка Matius Maksi dan Saksi Brigpol Sumardi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawa ke Laboratorium Rumah Sakit Umum Kolonodale untuk dilakukan tes urine untuk selanjutnya dibawa ke Polres Morowali Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3558/NNF/VIII/2021 Tanggal 23 Agustus 2021 yang di periksa oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd, IPTU SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., barang bukti berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat Netto 0.0138 gram dan berat hasil Lab sisa 0,0070 gram dengan diberi nomor barang bukti 10800/2021/NNF
 - Barang bukti tersebut adalah milik MUSAKIR ILHAM Alias ILHAM
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti : 10800/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan adalah uji pendahuluan : (+) Positif dan Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina
 - Keterangan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanman jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan ia **MUSAKIR ILHAM Alias ILHAM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **MUSAKIR ILHAM Alias ILHAM** pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wita atau pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya di tahun 2021 bertempat Kel. Kolonodale Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso melakukan perbuatan, "**sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri**", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wita, Terdakwa menuju ke Kec. Tatanga, Kota Palu untuk membeli sabhu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Setelah membeli sabhu Terdakwa langsung mengisi narkotika jenis sabhu tersebut ke dalam kaca pireks dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabhu di Kec. Tatanga, Kota Palu. Narkotika jenis sabhu yang masih tersisa di dalam kaca pireks milik Terdakwa, sisa narkotika jenis sabhu tersebut diletakkan di tima rokok dan Terdakwa bawa ke Kab. Morowali Utara.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 pukul 07.00 Wita Terdakwa sampai di rumah Lk. Agus yang berada di Kel. Kolonodale, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara untuk beristirahat, setelah terbangun Terdakwa beranjak menuju rumah Saksi Aksary dan langsung masuk menuju kamar mandi melewati jendela kamar rumah tersebut untuk menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabhu yang Terdakwa bawa dari Kec. Tatanga, Kota Palu. Selanjutnya pada saat sedang menggunakan narkotika jenis sabhu Terdakwa mendengar suara orang masuk ke dalam rumah Saksi Askary, Terdakwa langsung meletakan 1

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kaca pireks berisikan di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning di dalam kamar mandi rumah milik Saksi Askary. Setelah meletakkan barang tersebut Terdakwa langsung lompat melalui jendela keluar dari dalam rumah Saksi Askary. Pada saat Terdakwa melompat keluar dari jendela, Terdakwa bertemu dengan Saksi Bripka Matius Maksi dan Saksi Brigpol Sumardi selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa. Dalam pengeledahan Saksi Brigpol Sumardi menemukan 1 (satu) buah kaca pireks berisikan di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning di dalam kamar mandi rumah Saksi Askary. Barang bukti tersebut di simpan dan di letakkan oleh Terdakwa di dalam rumah milik Saksi Askary.

- Bahwa Saksi Brigpol Sumardi menanyakan kepemilikan 1 (satu) buah kaca pireks berisikan di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning kepada Terdakwa yang selanjutnya diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut milik Terdakwa.
- Bahwa dari hasil interograsi kepada Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabhu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) di Kec. Tatanga, Kota Palu. Terdakwa terakhir menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis sabhu pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 11.55 Wita di rumah milik Saksi Aksary dan pengakuan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabhu sejak tahun 2020.
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabhu yaitu dengan Terdakwa mengambil botol Aqua ukuran kecil kemudian bagian tutup Aqua tersebut Terdakwa lubangi dengan menggunakan gunting sebanyak 2 (dua) lubang, selanjutnya botol Aqua tersebut Terdakwa isi dengan air minum secukupnya. Setelah itu Terdakwa mengambil 2 (dua) pipet Teh Kotak dan salah satu bagian pipet tersebut ujungnya Terdakwa lipat dan bakar supaya tertutup. Kemudian ujung pipet yang Terdakwa bakar tersebut, Terdakwa masukan kedalam salah satu lubang botol Aqua tersebut sampai ujung bagian bawah pipet yang sudah Terdakwa bakar dan diberi lubang kecil terendam dalam air kira-kira 2 (dua) cm , sementara salah satu ujung pipet tersebut masih berada diluar tutup botol Aqua. Selanjutnya pipet yang satunya Terdakwa masukan kedalam salah satu

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang tutup botol Aqua yang sama, namun ujung pipet tersebut tidak menyentuh air atau tidak terendam dalam air yang ada dalam botol Aqua dan ujung pipet yang satunya lagi masih berada di luar tutup botol Aqua tersebut. Kemudian Terdakwa memasukkan sabhu-sabhu tersebut kedalam pireks dengan menggunakan pipet kecil. Setelah itu salah satu ujung pipet yang terendam air dalam botol Aqua tersebut ujungnya yang diluar botol Aqua Terdakwa masukan ke dalam lubang pireks yang sudah Terdakwa isi narkotika jenis sabhu. Selanjutnya Terdakwa mengambil macis gas yang bagian sumbunya Terdakwa rakit dengan bungkus rokok supaya apinya tidak besar. Kemudian narkotika jenis sabhu yang terdapat didalam pireks tersebut dibakar oleh Terdakwa sampai mencair. Setelah itu salah satu ujung pipet yang ujungnya tidak terendam Terdakwa masukan kedalam mulut/bibir kemudian pireks tersebut Terdakwa bakar dengan magis gas yang telah Terdakwa rakit. Selanjutnya cairan sabhu tersebut mengeluarkan asap putih dan Terdakwa menghisap pipet tersebut, sehingga asap sabhu tersebut masuk kedalam pipet yang terendam dan tersaring oleh air dalam botol Aqua kemudian asap tersebut keluar dari pipet yang tidak terendam dan masuk kedalam mulut Terdakwa dan asap sabhu tersebut Terdakwa keluarkan melalui mulut dan hidung.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Permintaan Laboratorium Nomor : 562/087/VIII/LAB/RSUD K.dale/2021 tanggal 02 Agustus 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Urine terlampir yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOROWALI yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa An. dr. RISKI ANTON, DPK, Sp.PK dengan dibantu oleh ATLM SITI SURYANI SYAHPUTRI, A.Md.AK yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan Narkotika pada sampel urine milik Terdakwa **MUSAKIR ILHAM Alias ILHAM** pada tanggal 02 Agustus 2021 diperoleh hasil pada urine milik terdakwa tersebut mengandung positif (+) **Amphetamine** dan positif (+) **Metamphetamine**.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan ia Terdakwa **MUSAKIR ILHAM Alias ILHAM** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MATIUS MAKSI**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wita, di rumah Saksi ASKARY yang beralamat di Kel. Kolonodale Kec. Petasia Kab. Morowali Utara;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Saksi SUMARDI dari Anggota Satres Narkoba Polres Morowali Utara;
 - Bahwa awalnya Saksi dan Saksi SUMARDI menindaklanjuti informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabhu, sehingga Saksi dan Saksi SUMARDI langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan.
 - Bahwa sesampainya di Kel. Kolonodale Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, Saksi dan Saksi SUMARDI menemukan Terdakwa sedang keluar melewati jendela kamar rumah milik Saksi ASKARY, Selanjutnya Saksi dan Saksi SUMARDI langsung menahan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke dalam rumah Saksi ASKARY.
 - Bahwa dari hasil penggeledahan Saksi SUMARDI menemukan 1 (satu) buah kaca pireks berisikan di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang disaksikan oleh Saksi ASKARY di dalam kamar mandi rumah Saksi ASKARY, Barang bukti tersebut di simpan dan di letakkan oleh Terdakwa.
 - Bahwa terhadap kepemilikan 1 (satu) buah kaca pireks berisikan di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning adalah barang tersebut milik Terdakwa.
 - Bahwa dari hasil interograsi kepada Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabhu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) di Kec. Tatanga, Kota Palu.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi SUMARDI langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawa ke Laboratorium Rumah Sakit Umum Kolonodale untuk dilakukan tes urine untuk selanjutnya dibawa ke Polres Morowali Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
2. Bahwa dipersidangan Penuntut Umum menyatakan saksi telah dipanggil secara patut namun berhalangan hadir karena sedang bertugas dinas maka untuk keterangan Saksi **SUMARDI**, di sidang pengadilan atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi dalam BAP dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
 - Bahwa benar Saksi jelaskan penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wita, di rumah Saksi ASKARY yang beralamat di Kel. Kolonodale Kec. Petasia Kab. Morowali Utara;
 - Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Saksi MATIUS MAKSI dari Anggota Satres Narkoba Polres Morowali Utara;
 - Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi MATIUS MAKSI menindaklanjuti informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabhu, sehingga Saksi dan Saksi MATIUS MAKSI langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan.
 - Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa sesampainya di Kel. Kolonodale Kec. Petasia Kab. Morowali Utara , Saksi dan Saksi MATIUS MAKSI menemukan Terdakwa sedang keluar melewati jendela kamar rumah milik Saksi ASKARY, Selanjutnya Saksi MATIUS MAKSI dan Saksi langsung menahan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke dalam rumah Saksi ASKARY.
 - Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa hasil penggeledahan Saksi menemukan 1 (satu) buah kaca pireks berisikan di duga narkotika jenis

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang disaksikan oleh Saksi ASKARY di dalam kamar mandi rumah Saksi ASKARY. Barang bukti tersebut di simpan dan di letakkan oleh Terdakwa.

- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa terhadap kepemilikan 1 (satu) buah kaca pireks berisikan di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning adalah barang tersebut milik Terdakwa.
 - Bahwa dari hasil interograsi kepada Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabhu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) di Kec. Tatanga, Kota Palu.
 - Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa Saksi dan Saksi MATIUS MAKSI langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawa ke Laboratorium Rumah Sakit Umum Kolonodale untuk dilakukan tes urine untuk selanjutnya dibawa ke Polres Morowali Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa benar Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I jenis Sabu tidak memiliki izin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI;
 - Atas keterangan yang saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
3. Saksi **ASKARY**, di sidang pengadilan atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi dalam BAP dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wita, di rumah Saksi yang beralamat di Kel. Kolonodale Kec. Petasia Kab. Morowali Utara.
 - Bahwa benar saksi jelaskan bahwa saksi melihat penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan anggota kepolisian saat itu.
 - Bahwa benar saksi jelaskan bahwa Saksi sedang berada di luare rumah, kemudian Saksi dipanggil oleh Saksi SUMARDI untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Saksi
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah Saksi

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa berprofesi sebagai sopir rental
- Bahwa benar saksi jelaskan benar saksi jelaskan bahwa anggota kepolisian di lengkapi dengan surat perintah tugas.
- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaca pireks berisikan di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa Anggota kepolisian yang menemukan 1 (satu) buah kaca pireks berisikan di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan ditanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan barang tersebut yang kemudian diketahui barang tersebut milik Terdakwa.
- Bahwa benar saksi jelaskan sepengetahuan Saksi Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I jenis Sabu tidak memiliki izin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI;
- Bahwa benar Saksi jelaskan semua keterangan yang saksi berikan baik di sidang pengadilan maupun didalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat saksi pertanggung jawabkan.
- Atas keterangan yang saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wita, di rumah Saksi ASKARY yang beralamat di Kel. Kolonodale Kec. Petasia Kab. Morowali Utara.;
- Bahwa anggota kepolisian di lengkapi dengan surat perintah tugas;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang akan keluar dari rumah Saksi ASKARY melalui jendela, kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh Saksi MATIUS MAKSI dan Saksi SUMARDI
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabhu di kamar mandi rumah milik Saksi ASKARY
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir rental, dan sering singgah di rumah Saksi ASKARY;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaca pireks berisikan di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan mendapatkan narkoba jenis sabhu dari seseorang di Palu dengan cara membeli seharga Rp. 100.000, (Seratus Ribu Rupiah)
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu atau menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3558/NNF/VIII/2021 Tanggal 23 Agustus 2021 yang di periksa oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd, IPTU SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., barang bukti berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat Netto 0.0138 gram dan berat hasil Lab sisa 0,0070 gram dengan diberi nomor barang bukti 10800/2021/NNF
- Barang bukti tersebut adalah milik **MUSAKIR ILHAM Alias ILHAM**
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti :10800/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan adalah uji pendahuluan : **(+) Positif** dan Uji Konfirmasi : **(+) Positif Metamfetamina.**
- Keterangan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI.
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaca pireks berisikan narkotika jenis sabhu dengan berat netto 0,0138 gram
2. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabhu
3. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wita, di rumah Saksi ASKARY yang beralamat di Kel. Kolonodale Kec. Petasia Kab. Morowali Utara
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi MATIUS MAKSI dan Saksi SUMARDI dari Anggota Satres Narkoba Polres Morowali Utara;
- Bahwa awalnya Saksi MATIUS MAKSI menindaklanjuti informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabhu, sehingga Saksi MATIUS MAKSI dan Saksi SUMARDI langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan.
- Bahwa sesampainya di Kel. Kolonodale Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, Saksi MATIUS MAKSI dan Saksi SUMARDI menemukan Terdakwa sedang keluar melewati jendela kamar rumah milik Saksi ASKARY, Selanjutnya Saksi Bripka Matius Maksi dan Saksi Brigpol Sumardi langsung menahan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke dalam rumah Saksi ASKARY.
- Bahwa hasil pengeledahan Saksi SUMARDI menemukan 1 (satu) buah kaca pireks berisikan di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang disaksikan oleh Saksi ASKARY di dalam kamar mandi rumah Saksi ASKARY. Barang bukti tersebut di simpan dan di letakkan oleh Terdakwa.
- Bahwa terhadap kepemilikan 1 (satu) buah kaca pireks berisikan di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning adalah barang tersebut milik Terdakwa.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi kepada Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabhu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) di Kec. Tatanga, Kota Palu.
- Bahwa Saksi MATIUS MAKSI dan Saksi SUMARDI langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawa ke Laboratorium Rumah Sakit Umum Kolonodale untuk dilakukan tes urine untuk selanjutnya dibawa ke Polres Morowali Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3558/NNF/VIII/2021 Tanggal 23 Agustus 2021 yang di periksa oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMD, IPTU SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, barang bukti berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat Netto 0.0138 gram dan berat hasil Lab sisa 0,0070 gram dengan diberi nomor barang bukti 10800/2021/NNF
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti : 10800/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan adalah uji pendahuluan : **(+) Positif** dan Uji Konfirmasi : **(+) Positif Metamfetamina**

Keterangan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentan perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2021/PN Pso



segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dapat secara langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif kesatu sesuai dengan fakta – fakta hukum dalam persidangan yakni Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata setiap orang diidentikan dengan “barangsiapa” yang diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman /pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa **Musakir Ilham Alias Ilham** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah ditanyakan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa sehingga dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang



yang didakwa) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Selama di persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa **Musakir Ilham Alias Ilham** menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga para Terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak dan Malawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan sesuatu perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum apabila perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum yang semestinya para terdakwa patuhi;

Menimbang, ketentuan Pasal 7 UU 35/2009 tentang Narkotika menyatakan Bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyatakan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.”

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 Undang Undang No.35 tahun 2009 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, jika dihubungkan dengan fakta di persidangan ternyata para Terdakwa tidaklah memiliki izin dari Menteri atau pejabat yang berwenang untuk mengedarkan, menyalurkan atau menyerahkan narkotika, dan Terdakwa bukanlah seorang pasien yang berhak menerima atau membawa atau menggunakan narkotika berdasarkan resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Matius Maksi dan saksi Sumardi yang menyatakan bahwa awalnya Saksi MATIUS MAKSI menindaklanjuti informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabhu, sehingga Saksi MATIUS MAKSI dan Saksi SUMARDI langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan.

Menimbang, bahwa sesampainya di Kel. Kolonodale Kec. Petasia Kab. Morowali Utara , Saksi MATIUS MAKSI dan Saksi SUMARDI menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang keluar melewati jendela kamar rumah milik Saksi ASKARY, Selanjutnya Saksi Bripka Matus Maksi dan Saksi Brigpol Sumardi langsung menahan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke dalam rumah Saksi ASKARY.

Menimbang bahwa hasil penggeledahan Saksi SUMARDI menemukan 1 (satu) buah kaca pireks berisikan di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang disaksikan oleh Saksi ASKARY di dalam kamar mandi rumah Saksi ASKARY. Barang bukti tersebut di simpan dan di letakkan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap kepemilikan 1 (satu) buah kaca pireks berisikan di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning adalah barang tersebut milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas maka terhadap unsur ke dua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif, dan apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen unsur tersebut, maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MATIUS MAKSI dan Saksi SUMARDI yang saling bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa dipersidangan yang menyatakan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wita, di rumah Saksi ASKARY yang beralamat di Kel. Kolonodale Kec. Petasia Kab. Morowali Utara

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MATIUS MAKSI dan Saksi SUMARDI yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan awalnya Saksi MATIUS MAKSI menindaklanjuti informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabhu, sehingga Saksi MATIUS MAKSI dan Saksi SUMARDI langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan.

Menimbang, bahwa sesampainya di Kel. Kolonodale Kec. Petasia Kab. Morowali Utara , Saksi MATIUS MAKSI dan Saksi SUMARDI menemukan Terdakwa sedang keluar melewati jendela kamar rumah milik Saksi ASKARY,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi Briпка Matus Maksi dan Saksi Brigpol Sumardi langsung menahan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke dalam rumah Saksi ASKARY;

Menimbang, bahwa hasil pengeledahan Saksi SUMARDI menemukan 1 (satu) buah kaca pireks berisikan di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang disaksikan oleh Saksi ASKARY di dalam kamar mandi rumah Saksi ASKARY. Barang bukti tersebut di simpan dan di letakkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MATIUS MAKSI dan Saksi SUMARDI yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan terhadap kepemilikan 1 (satu) buah kaca pireks berisikan di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning adalah barang tersebut milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MATIUS MAKSI dan Saksi SUMARDI dari hasil interograsi kepada Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabhu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) di Kec. Tatanga, Kota Palu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3558/NNF/VIII/2021 Tanggal 23 Agustus 2021 yang di periksa oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMD, IPTU SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, barang bukti berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat Netto 0.0138 gram dan berat hasil Lab sisa 0,0070 gram dengan diberi nomor barang bukti 10800/2021/NNF
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti : 10800/2021/NNF dengan hasil pemeriksaan adalah uji pendahuluan : **(+) Positif** dan Uji Konfirmasi : **(+) Positif Metamfetamina**

Keterangan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terhadap unsur ketiga ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kesatu;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksud sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan meyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada Terdakwa selain memuat ancaman hukuman pidana penjara ternyata juga memuat ancaman hukuman denda, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan pengganti denda yang lamanya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah kaca pireks berisikan narkoba jenis sabhu dengan berat netto 0,0138 gram, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabhu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning merupakan hasil dari kejahatan, serta termasuk instrumen delict maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Musakir Ilham Alias Ilham** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum menyimpan Narkoba Golongan I bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000.- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pireks berisikan narkoba jenis sabhu dengan berat netto 0,0138 gram
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabhu
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuningDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, oleh kami,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Condro Waskito, S.H., MM., sebagai Hakim Ketua, **Sulaeman, S.H**, **Andi Marwan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 melalui Teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Christoffel Zebua Simamora, S.Sos, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh **Satria Aji Nugroho, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulaeman, S.H

Bambang Condro Waskito, S.H., Mm.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Christoffel Zebua Simamora, S.Sos, SH